

## **Migrasi dalam perspektif semiotika etnodemografi dan gender: Kasus masyarakat di hulu Sembakung, Kalimantan Utara**

### ***Migration in etnodemographic of semiotics and gender perspective: Case of community in upper Sembakung, North Kalimantan***

**Puji Hastuti<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup> Magister Antropologi, Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Pusat Riset Kependudukan, Badan Nasional Riset dan Inovasi (BRIN)

Korespondensi penulis: [pujisht@gmail.com](mailto:pujisht@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*State border areas are often considered rigid and isolated spaces, and this assumption is usually not in accordance with reality on the ground. Communities in border regions of Indonesia have kinship ties across countries, such as life across borders that occur in the upper Sembakung River. The river flows in the border area of North Kalimantan and upstream in Sabah, Malaysia. The problem occurs when to conduct social interaction, the population in the border area must conduct various negotiations on the rules of the spatial state. The natural morphology of the Sembakung River crossing connects the ethnic interactions of the population at the country's borderline, which is often assumed to threaten sovereignty. The concentration of state territory space, a legacy of colonial cartography, is not in line with the social boundaries of the population formed by the natural morphology of the Sembakung River channel, which provides space for residents to penetrate state boundaries. This paper explores cross-border interactions through the flow of the Sembakung River, which is strengthened by life cycle rites through the Mauss gift scheme, which is prone to creating marginalization of women. Cross-border social ties have penetrated rigid territorial boundaries. This situation resulted in the infiltration of economic commodities mobility intertwined with people's cultural activities in hulu Sembakung, a group of population with dual citizenship, and the practice of rites of exchange that are vulnerable to women's marginalization.*

*Keywords: migration, border communities, gift rite, gender inequality*

#### **ABSTRAK**

Wilayah perbatasan negara sering dianggap sebagai ruang rapat dan terisolasi. Asumsi ini seringkali tidak sesuai dengan realita di lapangan. Kebanyakan penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia umumnya memiliki ikatan kekerabatan lintas negara, contohnya kehidupan lintas batas di hulu Sungai Sembakung. Sungai ini mengalir sepanjang lintas batas di Kalimantan Utara dan memiliki hulu di Sabah, Malaysia. Permasalahan terjadi ketika untuk melakukan interaksi sosial, penduduk di kawasan perbatasan harus melakukan berbagai negosiasi tentang aturan tata ruang negara. Morfologi alami penyeberangan Sungai Sembakung menghubungkan interaksi etnis penduduk di garis perbatasan negara yang sering dianggap mengancam kedaulatan. Konsentrasi ruang wilayah negara yang merupakan warisan kartografi kolonial tidak sejalan dengan batas-batas sosial penduduk yang dibentuk oleh morfologi alam alur Sungai Sembakung yang menyediakan ruang bagi penduduk untuk menembus batas-batas negara. Tulisan ini mengeksplorasi interaksi lintas batas melalui aliran Sungai Sembakung yang diperkuat dengan ritus daur hidup melalui skema pemberian Mauss yang rentan menciptakan marginalisasi terhadap perempuan. Ikatan sosial lintas batas telah menembus batas-batas teritorial yang rigid. Situasi ini berimplikasi pada infiltrasi mobilitas komoditas ekonomi yang berkelindan dengan aktivitas budaya masyarakat hulu Sembakung, kelompok penduduk berkewarganegaraan ganda, serta praktik ritus pertukaran yang rentan memarginalisasi kaum perempuan.

Kata kunci: migrasi; masyarakat perbatasan; ritus pemberian, ketimpangan gender

DOI: 10.14203/jki.v17i1.729

Naskah masuk: 14 November 2021

Revisi akhir: 4 Januari 2022

Naskah diterima: 17 Maret 2022



ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2022 National Research and Innovation Agency

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>).

## PENDAHULUAN

Kajian migrasi penduduk yang terjadi di wilayah Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh historis kolonialisme bangsa Eropa. Kolonialisme mewarisi ide kepengaturan negara modern pada teritorial wilayah Asia Tenggara diikat oleh komunitas imajiner (Anderson, 2006) dalam payung nasionalisme kewarganegaraan. Penetapan teritorial negara yang diwarisi oleh sistem kolonialisme masa lalu seringkali berpedoman pada lembar peta yang awalnya dimaksudkan sebagai batas-batas koloni (wilayah jajahan) (Migdal, 2004). Keterbatasan akses untuk menjangkau area perbatasan yang umumnya dalam kondisi *remote area* membawa dampak penetapan batas-batas koloni dilakukan secara kira-kira pada medium kartografi tanpa benar-benar melakukan survei pemetaan bagaimana dinamika mobilitas penduduk di lapangan. Oleh karena itu, warisan kolonialisme dalam wujud batas teritorial negara modern sering kali tumpang tindih dengan batas-batas sosial penduduk yang bermukim di area perbatasan, seperti yang terjadi di hulu Sembakung, Kalimantan Utara (Hastuti, 2014).

Aktivitas migrasi penduduk di wilayah perbatasan negara modern Asia Tenggara seringkali menjadi dilematis antara "simbolisme kedaulatan negara yang harus dijaga" atau "menormalisasi kohesi budaya etnis lintas batas". Dilema tersebut dikatakan oleh Migdal (2004) dalam metafor *mental map*, sebuah persoalan semiologi kartografis yang membelenggu pemahaman kita atas realitas yang terjadi. Di hulu Sungai Sembakung – Kalimantan Utara, belenggu ide imaji kartografi negara-bangsa warga diruntuhkan oleh penduduk yang melakukan serangkaian negosiasi batas sosial menggunakan ritual adat pertukaran tempayan untuk melakukan penyeberangan perbatasan (Hastuti, 2014: 121-148). Dalam kegiatan tersebut ditemukan kondisi penyesuaian aturan yang dianggap *illicit* oleh negara menjadi *licit* (Schendel & Abraham, 2005), yang kemudian dinegosiasikan antar aktor di perbatasan negara berdasarkan justifikasi ritual pertukaran Tempayan. Situasi ini semakin mengukuhkan bahwa area perbatasan negara menjadi menarik untuk dieksplorasi karena konteks penelitian

melibatkan beragam instrumen kepengaturan negara.

Ketika menelaah kajian-kajian perbatasan negara, penulis mendapati banyak kajian akademisi yang menggunakan paradigma simbolik relasional. Premis yang mendominasi para akademisi pengkaji perbatasan bertumpu pada batas negara merupakan simbolisme ruang kedaulatan yang berkontestasi dengan relasi etnis lintas batas yang sifatnya singular dan figuratif. Hal ini dapat dilihat dalam "The art of not being governed" (Scott, 2009: 4), James C. Scott menegaskan dikotomi antara negara berupaya menegaskan kekuasaan dan kedaulatan tidak hanya ruang teritorial, tapi juga berikut penduduk yang menempati wilayah periferi tersebut, sebab ada *value* yang diperjuangkan, yakni kontestasi kekuasaan dengan pemerintahan negara lain. Negara juga dikonstruksikan sebagai entitas monomorfik (Thelen dkk., 2014). Gagasan Scott (1998) menguraikan betapa negara modern memiliki kepentingan untuk melakukan penertiban, pengaturan, maupun pengendalian (*surveillance*) pada masyarakat meskipun sebenarnya masyarakat sendiri merupakan entitas sulit dikendalikan, apalagi pada ruang perbatasan yang pada realitanya begitu cair.

Mengambil titik tolak pendekatan yang berbeda, pada tulisan ini, penulis hendak mengeksplorasi pendekatan semiotika etnodemografi yang membawa migrasi pusat *chaos* dan sengkarut kontroversi yang terjadi di perbatasan negara. Migrasi yang berkelindan dengan ritus pertukaran tempayan sejalan dengan prinsip-prinsip pemberian sebagaimana yang diungkapkan oleh Mauss (1992) yang silang sengkarut dengan friksi kepengaturan negara dan perbatasan dan interaksi antar kelompok penduduk di hulu Sembakung. Sebagai sebuah totem sakral, Tempayan menjadi benda yang di "enframing" (Heidegger, 1977) secara terus menerus dalam konteks ruang dan waktu masyarakat di hulu Sembakung. Keberadaannya menjadi penting menelusuri simpul-simpul relasi yang dibentuk oleh penduduk di hulu Sembakung. Migrasi penduduk menjadi pusat *chaos* akibat relasi yang terbentuk di perbatasan negara karena sifatnya berlapis, kompleks, dan melibatkan friksi dengan perangkat negara dan

keamanannya.

Ritus pertukaran Tempayan yang sejalan dengan skema teoretik tradisi pemberian Marcel Mauss (Mauss, 2002), menjadi aktivitas budaya siklus yang memperkuat kohesi sosial masyarakat. Aktivitas ini juga menjadi penyebab utama migrasi temporer penduduk antar kampung di hulu Sungai Sembakung yang bila ditelusuri alirannya masuk ke pemukiman warga di sepanjang Sungai Pensiangan, Malaysia. Kegiatan tukar menukar ini melintasi batas negara yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah "berian sampai mati" atau ritus pembayaran mas kawin sampai mati, yang merupakan praktik adat siklik bagi kelangsungan hidup penduduk di permukiman sepanjang hulu Sungai Sembakung hingga Pensiangan, Sabah Malaysia.

Kegiatan ini melibatkan dua keluarga besar yang dipersatukan dalam aliansi perkawinan, dalam nama lokal dikenal sebagai *tambuluy* (marga laki-laki) atau "orang bangsal" dan *ngampunon* (marga perempuan) atau "orang tamu" yang telah dijelaskan secara mendalam dalam penelitian sebelumnya (Hastuti, 2014: 77-119). Namun, sayangnya, tidak sampai pada titik menjelaskan posisi ketidaksetaraan perempuan dalam ritus pertukaran tempayan, yang sebenarnya telah lebih dahulu dielaborasi oleh Strathern (1988). Untuk itu, kepekaan terhadap posisi rentan akibat subordinasi gender perempuan dalam skema ritual pertukaran Tempayan menjadi sangat penting dalam melihat dinamika mobilitas di hulu Sembakung sebab aturan pertukaran didasarkan pada skema kekerabatan patrilineal. Pada kenyataannya, perempuan adalah yang paling rentan secara sosial, budaya, dan politik dalam kegiatan ritus mobilitas yang sedang berlangsung.

Jika ditarik dalam kerangka yang lebih besar, kerentanan marginalisasi gender dan migrasi penduduk di perbatasan negara merupakan bagian penting yang dapat mengisi kesenjangan dalam studi etnodemografi. Di Indonesia, kajian etnodemografi ini pertama kali diulas oleh Tirtosudarmo (2007) dalam kerangka demografi politik. Dalam skala makro, dimensi etnodemografi telah digunakan oleh Ananta dkk.

(2004) dalam Sensus Penduduk 2000 dan data KPU tentang distribusi suara menurut partai politik pada Pemilu 1999 dan melihat perilaku pemilih yang diwarnai dengan faktor agama dan suku. Dalam studi perbatasan di hulu Sembakung, kajian mengenai etnodemografi menjadi tendensius dalam kaitannya dengan isu migrasi penduduk dan kerentanan gender dalam kegiatan ritus budaya dan ekonomi. Menelusuri silsilah, sejarah perang, serta kesepakatan interaksi ekonomi, sosial dan budaya melalui skema *playing the same game* dari Barth (1969: 15) dapat menganalisis ketimpangan akses politik antar etnis melalui analisis etnodemografi. Ketimpangan akses politik dapat semakin menempatkan penduduk di perbatasan negara hulu Sembakung sebagai area yang terabaikan dari pembangunan negara sebagaimana gagasan Stewart (2004).

Ketimpangan akses pembangunan di perbatasan mendorong pemerintah di pusat negara Indonesia melakukan proyek pembangunan berbasis nasionalisme di hulu Sembakung. Demarkasi negara menjadi situs magis yang menggerakkan laju pembangunan atas landasan pertahanan teritorial kedaulatan sebagaimana perhatian Verdery (1996). Demarkasi teritorial negara menjadi situs "imajiner" yang memisahkan antara *self* dan *the other*. Untuk itu, dapat dipahami bahwa praktik bernegara di perbatasan penanda identitas kewarganegaraan menjadi penting dalam kerangka *checkpoint* Migdal (2004) sebagai mekanisme separator pengamanan. Scott (1998: 32) menyebutnya sebagai skema simplifikasi atas praktik *homogeneous citizenship* dari negara. Padahal, melalui aliansi kekerabatan, sebagian warga di hulu Sembakung memiliki identitas kewarganegaraan ganda (Indonesia-Malaysia) sebagai materialitas yang dapat melegalkan mereka untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, bantuan sosial, akses pekerjaan, serta menjadikan identitas penanda legal untuk menembus aturan perlintasan batas. Pada titik ini, konsepsi perbatasan negara di hulu Sembakung yang lekat dengan kegiatan pengamanan dan pemantauan mobilitas penduduk justru menjadi pintu penghubung gerak modernitas yang ditawarkan oleh negara tetangga Malaysia.

Migrasi penduduk yang melibatkan relasi berlapis, tidak hanya bersifat diadik, tapi juga mengandung ketegangan-ketegangan *thirdness* (Keane, 2003) atas berbagai tumbukan *chaos* yang mengakibatkan kontroversi (Latour, 2005) yang mengikat, sebagaimana Tsing (2005) membahasakannya dalam metafor friksi.

## METODE

Artikel ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran etnografis migrasi penduduk di perbatasan negara. Untuk itu, penulis menggunakan metode etnografi sebagai salah satu jenis penelitian kualitatif dalam ranah keilmuan antropologi yang berdasar pada teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif menuntut peneliti untuk (i) membangun hubungan atau bahkan menyatu dengan masyarakat yang diteliti (*going native*); (ii) menentukan informan kunci; (iii) merekam kegiatan wawancara dan menyalinnya; (iv) membuat peta silsilah kekerabatan dan pergerakan subjek penelitian, serta (v) membuat catatan secara teratur selama pengumpulan data di lapangan (Sluka & Robben, 2007).

Pada praktik pengumpulan data di lapangan, melihat kompleksitas fenomena yang saling tumpang tindih serta perpindahan tempat melintas batas negara membuat peneliti sulit untuk menetapkan lokus riset dalam terminologi tunggal. Aktivitas migrasi lintas batas penduduk menjadi moda teknik penelusuran multi-situs *follow the people* sebagaimana yang dikemukakan Marcus (1995: 106) sehingga manuskrip etnografi tidak terjebak pada imaji budaya homogen. Melalui penelusuran silsilah, sejarah perang, kesepakatan interaksi ekonomi, sosial dan budaya melalui skema *playing the same game* dari Barth (1969: 15) secara kritis dapat menghasilkan latar belakang argumentatif untuk membaca data etno-demografi secara kritis tentang ketimpangan akses kekuasaan di antara kelompok etnis. Di Kalimantan Utara, implikasi penyaluran proyek bansos hanya terfokus pada etnis tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok tertentu mencari peluang pendapatan ekonomi secara ilegal di negara tetangga. Jika

kondisi “ketidaksetaraan” ini diabaikan karena luput dari perhatian lembaga negara, berbahaya.

Dalam ranah ilmu antropologi, selain sebagai metode dan produk manuskrip, etnografi dapat dimaknai sebagai sebuah pendekatan. Secara lebih dalam, Geertz (1973: 5-6) mengemukakan bahwa pendekatan etnografi menuntut kemampuan peneliti di bidang antropologi untuk *doing ethnography* sehingga menghasilkan *thick description*. *Doing ethnography* adalah pekerjaan yang kompleks sebab peneliti tidak hanya mengklasifikasikan data yang terkumpul di lapangan tetapi juga menangkap pola perilaku masyarakat secara temporal. Di sini pentingnya untuk melakukan *thinking and reflecting* dan *the thinking of thoughts* (Geertz, 1973: 6).

Selain itu, penulis menggunakan data etnografi yang berasal dari catatan lapangan sebelumnya dan beberapa data literatur pendukung untuk membentuk fragmen-fragmen sehingga membentuk apa yang diistilahkan Latour dan Woolgar (1986) sebagai *scientific order* yang dikonstruksi oleh kondisi *chaos*. Membaca kembali catatan lapangan 2012 terdahulu yang disintesakan dengan temuan lapangan di tahun 2021 menciptakan fragmen-fragmen *chaotic* yakni mobilitas penduduk di hulu Sungai Sembakung yang terjadi jauh sebelum era kolonialisme membuat penetapan *indigenous community* berdasarkan *nation-state* realitanya diberlakukan. Secara simultan, fragmen mobilitas penduduk yang menggugat proyek *nation-state* atas konstruksi *indigenous community* menjadi *chaotic* manakala dibenturkan dengan narasi negara bangsa yang terikat kedaulatan teritorial.

## MIGRASI PENDUDUK LINTAS BATAS DAN RITUS PERTUKARAN TEMPAYAN

Migrasi penduduk di hulu Sembakung hingga memiliki rentang melintas batas negara didasari oleh pelaksanaan aktivitas ritus adat pertukaran Tempayan. Pelaksanaan praktik adat pertukaran totem adat berupa Tempayan ini bagi penduduk di hulu Sungai Sembakung menjadi aktivitas budaya yang memperkuat kohesi sosial



masyarakat. Secara simultan, aktivitas ritus adat juga menjadi alasan utama bagi migrasi penduduk antar kampung di hulu Sungai Sembakung yang berkelindan dengan aktivitas ekonomi penduduk. Praktik migrasi penduduk di Hulu Sembakung apabila ditelusuri mengikuti jalur hulu sungai akan memasuki pemukiman di sepanjang Sungai Pensiangan, Malaysia. Bahkan hingga pemukiman-pemukimah di Sabah Malaysia yang terpaut jarak cukup jauh dari badan Sungai Pensiangan seperti daerah Sook, Keningau, Tenom, bahkan Kota Kinabalu.

Momentum esensial yang menggerakkan aktivitas migrasi pada penduduk di hulu Sembakung dimulai pada fase aliansi pernikahan. Penduduk di hulu Sembakung menganut hubungan kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan mengikuti pihak ayah. Implikasi dari aliansi patrilineal pada penduduk di hulu Sungai Sembakung berdampak pada pola menetap pasangan yang telah menikah dalam teritorial kampung keluarga suami, atau dikenal dengan istilah patrilokal. Meski dalam berjalannya waktu, ada beberapa keluarga yang akhirnya memilih pola neolokal, yakni tinggal di tempat baru namun mayoritas masyarakat masih menganut sistem tinggal pasca menikah dengan pola patrilokal.

Penduduk di hulu Sembakung merupakan masyarakat yang menganut sistem eksogami, yaitu perkawinan di luar anggota kelompoknya. Mereka memiliki aturan *incest taboo* jika menikah di bawah enam keturunan karena masih dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Hal ini mendorong aliansi perkawinan antar kampung sehingga menyebabkan penduduk di hulu Sembakung terikat hubungan kekerabatan dengan penduduk lain yang tinggal di sepanjang sungai sampai ke wilayah hulu yang dikenal dengan Sungai Sedalid hingga Pensiangan, Sabah Malaysia. Kelompok penduduk kampung-kampung di hulu Sembakung membentuk batas sosialnya menerabas batas negara yang dikukuhkan secara terus menerus melalui ritus daur hidup pertukaran Tempayan (Hastuti, 2014).

Akan tetapi, negara modern memiliki kepentingan untuk membuat keseragaman

orientasi politik bagi penduduknya dalam batas-batas teritorial kedaulatan negara. Untuk itu, kepengaturan negara memerlukan mekanisme sentralisme hukum dalam kepentingannya untuk mengendalikan orientasi politik penduduk warga dalam kesatuan konteks sosial yang sama (Moore, 2001: 149). Dalam praktik sentralisme hukum, kepengaturan negara selalu berupaya membuat keseragaman bagi seluruh warganya agar mematuhi ketetapan hukum formal negara. Dalam konteks masyarakat perbatasan, merealisasikan ikon kepatuhan hukum yang homogen atas sentralisme hukum menjadi terlalu ideal. Heterogenitas kelompok etnis yang menjadi komposisi masyarakat Indonesia membuat penerapan sentralisme hukum di perbatasan menjadi kontekstual-variatif.

Pos imigrasi tradisional bagi pelintas batas menjadi materialitas dengan ikon proteksi aktivitas migrasi penduduk beserta barang yang dibawanya tanpa dilengkapi dokumen pelintas batas. Namun, kantor imigrasi tidak benar-benar dijalankan di titik perbatasan negara melainkan di wilayah hilir yakni Desa Mansalong. Aktivitas pemeriksaan pelintas batas menjadi dilakukan oleh aktor militer penjaga perbatasan. Realitanya di lapangan pemeriksaan yang dilakukan akan mendeteksi perbedaan bahasa dan aksent dari penduduk yang akan melintas batas. Aksent bahasa antara orang Agabag dan Murut yang serupa membuat petugas menyepakati bahwa perlintasan batas dapat dilakukan tanpa kelengkapan dokumen paspor merah. Dengan melihat tempayan-tempayan yang ada dalam muatan perahu, menjadi *actant* yang mengkonsolidasi kesempatan aturan perlintasan batas secara kontekstual.



**Gambar 1. Muatan Tempayan dalam Ritus Melintas Batas di Hulu Sembakung**

### **MIGRASI LINTAS ADAT, RITUS ADAT DAN MARJINALISASI PEREMPUAN**

Penduduk di hulu Sembakung menganut sistem kekerabatan patrilineal sehingga lazimnya pasangan setelah menikah akan bermukim secara patrilokal. Sering kali bentuk rumah tangga penduduk di hulu Sembakung terdiri dari satu atau lebih keluarga batih yang merupakan sisa dari bentuk kehidupan rumah panjang *baloi abuat*. Hal ini membuat perempuan yang baru saja menikah akan melakukan migrasi ke rumah keluarga lelaki sebelum dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi kampung yang sama. Sang perempuan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru bersama mertua serta saudara perempuan dari pihak suami apabila belum menikah, saudara laki-laki, atau bahkan menantu perempuan lainnya apabila masih belum dapat membangun rumah. Kondisi tersebut tak jarang membebani menantu perempuan untuk mengurus serangkaian tugas-tugas domestik rumah tangga secara berlapis. Di lapangan, penulis kerap kali menemukan menantu perempuan atau disebut dalam bahasa lokal *Abong* mengalami ketegangan-ketegangan hubungan dengan mertuanya (*Iwan*), terutama menantu perempuannya.

Pembagian peran dan tugas dalam kehidupan masyarakat di hulu Sembakung membuat seorang perempuan diasosiasikan dengan tanggung jawab pekerjaan domestik rumah tangga. Sementara itu, laki-laki lekat

dengan peran-peran yang sifatnya publik, seperti berburu di hutan, bekerja mencari nafkah, dan berpolitik. Pembagian peran yang masih sangat segregatif ini sering kali menjadi beban berlapis bagi perempuan di hulu Sembakung karena pekerjaan domestik seperti mengasuh anak, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah sering kali harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Apalagi kondisinya, dalam praktik migrasi oleh sebab aliansi perkawinan, perempuan menjadi pihak pendatang dalam klan keluarga lelaki yang relasinya selalu menyimpan ketegangan terhadap anggota keluarga lainnya.

Secara esensial, sebenarnya fungsi dan peran seorang perempuan dalam sebuah klan menjadi sangat penting. Syarat untuk menikah yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki secara kolektif adalah menyiapkan mas kawin adat untuk diberikan sebagai *purut/berian* pernikahan. Benda-benda ini diposisikan memiliki nilai yang sangat berharga bagi penduduk setempat sehingga dianggap layak untuk ditukar dengan seorang perempuan. Dalam skema pertukaran *the gift* melalui barang yang digagas Mauss (2002), ikatan erat antara dua klan menjadi terbentuk. Oleh karena itu, praktik “pemberian” dianggap sebagai pengikat kultural hubungan antara kedua klan. Kegiatan bertukar berian dengan seorang wanita mengakibatkan ikatan antara kedua klan akan berlangsung secara berkelanjutan dan siklis—sering kali tanggung jawab hutang pemberian diwariskan kepada keturunan berikutnya, dalam masyarakat sendiri sering dianggap beban hutang yang tiada berhenti, hal ini dikenal dengan istilah “berian sampai mati”.

Aliansi perkawinan yang kerap kali melintas batas negara membuat praktik ritus adat pemberian di hulu Sembakung semakin membuat intensitas migrasi penduduk antar-negara menjadi sering. Melintasi batas negara ini dikenal oleh masyarakat sebagai ritus berian sampai mati, yang merupakan kegiatan siklik bagi siklus hidup warga di desa-desa hulu Sungai Sembakung dan Pensiangan. Kegiatan ini melibatkan dua keluarga besar yang dipersatukan dalam perkawinan, yaitu *tambuluy* (klan laki-laki) atau “orang bangsal” dan *ngampunon* (klan perempuan) atau “orang tamu” yang telah

dibahas dalam penelitian sebelumnya (Hastuti, 2014: 77-119). Namun, sayangnya, tidak sampai pada titik menjelaskan posisi ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dalam ritus pemberian yang sebenarnya telah diajukan oleh Strathern (1988). Padahal, perspektif peka terhadap gender perempuan penting dalam melihat dinamika migrasi penduduk di hulu Sembakung, sebab aturan pertukaran didasarkan pada skema kekerabatan patrilineal yang mereproduksi patriarkisme. Realita di lapangan, dalam kegiatan migrasi penduduk yang sedang berlangsung, perempuan merupakan pihak yang paling rentan secara budaya, sosial maupun politik untuk dimarjinalisasi.

Dalam aliansi perkawinan lintas batas, perempuan akan ikut tinggal di kampung asal suaminya yang telah masuk dalam teritorial berbeda negara. Meskipun terikat dalam batas sosial atas ritus pertukaran Tempayan, kebijakan negara dalam aturan menikah penduduk tetap diberlakukan secara general sebagaimana di pusat negara dengan persyaratan dokumen WNI dan WNA yang harus dipenuhi. Akan tetapi posisi wilayah hulu Sembakung dan Sungai Pensiangan sebagai wilayah perbatasan yang jauh dari pusat kedua negara menjadikan posisinya inferior dalam mendapatkan pelayanan kependudukan baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia.

Dalam melihat fenomena migrasi lintas batas yang berkelindan dengan tradisi aliansi kekerabatan patrilokal menjadi menarik apabila dikaitkan dengan pemikiran pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Raharjo (2020) mengemukakan bahwa perempuan tidak dapat dilihat sebagai objek pasif. Dalam aktivitas migrasi melintas batas dari proses aliansi perkawinan, mestinya dapat dilihat sebagai peluang bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan perubahan sosial dan akses ekonomi yang lebih baik di tempat yang baru. Dalam proses mewujudkan hal ini, negara semestinya memiliki peran untuk menciptakan regulasi yang tidak menyulitkan warga perbatasan yang menikah antar kampung-kampung yang berbeda negara mendapatkan pengesahan atas pernikahannya secara hukum

negara.

Di lapangan, penulis berkesempatan untuk mengikuti kegiatan melintas batas dari pasangan yang baru menikah. Sang perempuan yang berasal dari kelompok Desa Binter, Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan belum genap setahun menikah dengan lelaki yang berasal dari Kampung Sikait, Pensiangan, Sabah Malaysia. Keduanya baru meresmikan pernikahannya secara adat karena apabila menikah secara negara melalui catatan sipil terdapat syarat administratif yang harus dipenuhi. Secara administratif kependudukan pernikahan keduanya masuk dalam kategori menikah beda negara sehingga wajib menyiapkan beberapa dokumen kependudukan yang dibutuhkan salah satunya adalah paspor.

Sang perempuan asal Desa Binter yang telah resmi secara adat bersuami pemuda dari Kampung Sikait, Pensiangan, Sabah Malaysia ikut menetap bersama suaminya di rumah mertua. Migrasi sang perempuan untuk tinggal di rumah mertua mengikuti kaidah *patrilocal* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Akan tetapi, aktivitas migrasi menciptakan kerentanan bagi perempuan karena secara demografi dan pencatatan sipil, keberadaannya dalam teritorial wilayah Malaysia tergolong sebagai penduduk illegal. Implikasinya, sang perempuan asal Desa Binter tidak akan mendapatkan jaminan proteksi pelayanan dasar dari negara Malaysia.

Posisi kepengurusan dokumen paspor berada di Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Untuk menjangkau kantor imigrasi Nunukan, perjalanan panjang sejauh 223 km dari Sungai Pensiangan harus ditempuh menggunakan moda transportasi perahu *long boat*, kendaraan darat mobil, serta *speed boat*. Selain menyiapkan biaya pembuatan dokumen paspor dengan kategori biasa 48 halaman sebesar Rp350.000, sang perempuan asal Desa Binter juga harus menyiapkan ongkos akomodasi yang apabila jumlahnya dapat mencapai lima juta rupiah, belum ditambah keperluan biaya untuk menginap selama empat hari hingga satu minggu untuk menunggu dokumen paspor tercetak. Apabila

ingin mempercepat proses pembuatan paspor pada hari yang sama dikenakan biaya senilai Rp1.000.000, itupun belum pasti kantor imigrasi Nunukan menyediakannya. Akses pelayanan kebutuhan paspor sebagai kelengkapan dokumen menikah beda negara menjadi sulit dan mahal untuk dipenuhi bagi penduduk hulu Sembakung. Implikasinya bagi perempuan, kondisi ini menimbulkan kerentanan dirinya untuk mendapatkan proteksi pelayanan dasar dari negara.

Saat ikut dalam aktivitas migrasi bersama sang perempuan Binter ke beberapa perkampungan di Malaysia, dirinya bersama suaminya meminta izin untuk melihat paspor hijau yang penulis miliki. Penulis sengaja menyiapkan sebagai bekal dokumen legalitas untuk melakukan aktivitas penelitian yang melintas batas. Setelah melihat jenis paspor yang penulis miliki, beserta biayanya dan lama pembuatan, keduanya mengutarakan rencana untuk membuat paspor hijau sebagaimana yang penulis miliki untuk kelengkapan dokumen perkawinan secara negara. Paspor hijau menjadi salah satu syarat wajib untuk kelengkapan dokumen yang diperlukan agar mendapatkan surat kawin beda negara dari pemerintah Kerajaan Malaysia. Setelah mendapatkan legalitas pengakuan perkawinan dari pemerintah Kerajaan Malaysia, sang perempuan Binter berpotensi untuk mendapatkan *identity card* sebagai penanda kependudukan warga negara Malaysia. Apabila telah memiliki *identity card*, sang perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis. Apabila akan menjalani persalinan, sang perempuan juga akan dibebaskan dari pembebanan biaya. Dalam suatu perbincangan saat membantunya membuat kue untuk hidangan ritual pernikahan di kampung Sikait, Pensiangan, Sabah Malaysia, dirinya mengungkapkan kegelisahannya yang belum resmi memiliki surat kawin dari negara Malaysia:

“Saya ni kalau di sini jaga-jaga badan saya, jangan sampai sakit. Dulu, pernah sakit gigi harus berobat di Pagalungan saya khawatir tidak punya IC (*identity card* Malaysia). Untung petugasnya baik katanya kasian sama saya jadi tidak usah bayar tapi untuk kali ini saja. Saya takut

sakit lagi dan kalau harus berobat bayar mahal. Apalagi kalau melahir di sini harus bayar sampai dua ribu ringgit (setara dengan Rp7,2 juta). Kalau punya IC melahir tidak ada biaya di sini.” (Perempuan, Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong Nunukan, 17 tahun).

Perempuan hulu Sembakung semakin tertimpa beban berlapis yang membuatnya semakin berada dalam posisi rentan. Ritus adat pertukaran Tempayan membawa implikasi posisi kerentanan perempuan yang memasuki lingkungan baru klan keluarga lelaki. Posisinya yang dipertukarkan dengan beragam Tempayan serta benda-benda berharga lainnya yang apabila dikonversi secara nilai ekonomi jumlahnya memiliki besaran yang fantastis bagi penduduk. Oleh karena itu, ketika telah masuk dalam klan lelaki, pembagian tugas sang menantu perempuan (*Abong*) terhadap pekerjaan domestik akan dibebankan dalam porsi yang lebih besar dibandingkan anggota perempuan lainnya dalam keluarga. Utamanya mertua perempuan seolah melimpahkan tugas domestik yang selama ini dilakukannya kepada sang *Abong*.

Ritus adat *the gift* yang berkelindan dengan transaksi ekonomi tenaga kerja perempuan dalam skema aliansi pernikahan penduduk di hulu Sembakung membawa beban adat yang apabila diikuti dengan praktik migrasi lintas negara yang didorong perkawinan antara dua kewarganegaraan akan semakin menjerat perempuan dalam kondisi kerentanan muti-entitas. Dapat dibayangkan bahwa dalam praktik migrasi lintas batas, baik sistem adat maupun kepengaturan negara membuat perempuan dalam posisi rentan. Untuk itu, negara yang semestinya dapat menjadi etnitas penjamin keamanan bagi penduduknya yang rentan justru melalui praktik dokumen pernikahan beda negara menjadi aktor yang pemicu posisi perempuan semakin inferior dan rapuh.

## **ETNODEMOGRAFI DAN KETIDAKSETARAAN DALAM KONTESTASI POLITIK**



Di bagian wilayah Indonesia, hulu Sembakung masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Akan tetapi, karena batasan penelitian ini tidak pada kewilayahan, melainkan berfokus kepada praktik materialitas adat yang menciptakan aktivitas migrasi penduduk setempat yang mendiami perkampungan di hulu Sembakung maka lokus penelitian ini merentang sampai ke wilayah Sungai Pensiangan di Sabah, Malaysia. Penduduk hulu Sembakung yang terlibat aktivitas pertukaran tempayan secara mayoritas menamai diri mereka dengan identitas kolektif etnis Dayak Agabag. Sementara itu untuk wilayah bagian Pensiangan Sabah Malaysia, dikenal dengan nama Murut. Praktik pertukaran Tempayan yang diulas dalam tulisan ini utamanya melibatkan dua identitas etnis ini meskipun terdapat kelompok kolektif lainnya seperti Dayak Tahol (di Kampung Tau Lumbis), Dayak Akolod (di Kampung Panas) yang juga memiliki teritorial tanah adat di wilayah hulu Sembakung bagian wilayah Indonesia yang memasuki salah satu cabang Sungai Sedalir.



Gambar 1. Lokus Penelitian di Borneo Utara

Dalam publikasi survei BPS mengenai Statistik Politik 2017, Kalimantan Utara telah masuk sebagai provinsi ke-34 yang dimiliki oleh negara Indonesia (BPS, 2017: 30). Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2012, Kalimantan Utara resmi menjadi provinsi pemekaran dari Kalimantan Timur. Sebagai provinsi baru, perekaman data kependudukan masih dalam proses penyempurnaan. Dalam publikasi tersebut, perekaman data penduduk menurut suku bangsa (BPS, 2017: 153) hanya berhasil menyajikan data

tingkat Pulau Kalimantan. Adapun data kependudukan menurut suku bangsa yang disajikan masih bersifat general yakni Dayak, Banjar, dan suku-suku asal Kalimantan lainnya. Dalam pengkategorian data penduduk menurut suku bangsa yang dilakukan BPS tersebut mengungkap kerangka semiologis etnodemografi bahwa suku asli Kalimantan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori besar kolektif tersebut. Realitanya, secara semiologis pengelompokan kependudukan menurut kategori suku bangsa di Kalimantan telah memenuhi tipe ideal identitas kolektif masyarakat asli di hulu Sembakung. Akan tetapi, keterbatasan pengelompokan etnodemografi yang masih bersifat general membawa kesulitan untuk melihat persoalan kontestasi antar etnis yang sifatnya kompleks dan beragam di ranah lokal.



Gambar 2. Lintasan Sungai Sembakung yang Menembus Batas Negara

Mengawali analisis etnodemografi, penduduk di hulu Sembakung dapat dikelompokkan dalam kategori masyarakat asli (*indigenous people*) dan pendatang. Secara semiotik, konsepsi *indigenous people* sejalan dengan pandangan Acciaioli (2007) sebagai ikon artikulasi politik. Sebagai ikon yang merepresentasikan penduduk asli Hulu Sembakung, etnis Agabag membangun juga membangun batasan dengan penduduk lainnya yang juga memiliki teritorial adat di hulu Sembakung seperti etnis Dayak Tahol dan Dayak Akolod. Saat ini, dalam pengidentifikasian agama, ketiganya dikenal sebagai kelompok yang mayoritas penduduknya menganut Kristen dan Katolik. Selain ketiga identitas kolektif yang masuk dalam kategori masyarakat asli, terdapat penduduk hulu Sembakung yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai Tidung.

Umumnya mereka menetap di perkampungan heterogen dan memiliki territorial kepemilikan tanah di wilayah hilir. Dapat dipastikan penduduk beretnis Tidung beragama Islam. Menurut informasi masyarakat setempat, secara genealogis Tidung merupakan etnis campuran dari Dayak Agabag (pihak perempuan) dan orang pesisir (pihak lelaki) yang melakukan aliansi perkawinan. Ada versi yang mengisahkan orang pesisir berlatar belakang Banjar dan lainnya mengisahkan Bugis.

Dalam pandangan penduduk Tidung, baik Dayak Agabag, Dayak Tahol, maupun Dayak Akolod dikenal dalam kesatuan ikonitas “orang pedalaman”. Dalam interaksinya, hubungan yang terjalin antara Tidung dengan ketiga penduduk asli Dayak di Hulu Sembakung acap kali memiliki muatan ketegangan pemantik konflik. Identitas demografis agama yang melekat pada orang Tidung menegaskan perbedaan cara hidup dengan orang yang mereka anggap sebagai “orang pedalaman” pemakan babi dan memelihara anjing. Dalam interaksinya, orang Tidung menghindari terlibat dalam situasi meminum dan memakan hidangan yang disediakan penduduk asli pedalaman/dayak. Meskipun hidangan yang disediakan bukan babi akan tetapi alat masak diyakini telah digunakan untuk mengolah pangan yang bagi penduduk Tidung sebagai penganut agama Islam haram untuk memakannya. Ditambah lagi keberadaan anjing yang menjadi hewan peliharaan mayoritas penduduk Dayak di Hulu Sembakung berpotensi untuk mengotori peralatan makan dengan liurnya sehingga membuat kondisi peralatan makan yang digunakan menjadi haram untuk digunakan oleh penduduk Tidung. Ketegangan ini menjadi fundamental apabila ditarik dalam kerangka dinamika politik penduduk di Hulu Sembakung.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Dayak Agabag merupakan salah satu identitas kolektif penduduk asli di Hulu Sembakung yang jumlahnya mayoritas dengan dua Dayak lainnya. Meskipun dalam ritus pertukaran Tempayan, ketiganya terlibat dalam jaringan yang sama dengan orang Murut di Malaysia untuk melakukan aktivitas adat ini. Dalam konteks dinamika politik di Kalimantan Utara, keberadaan Dayak Agabag menjadi

penting sebagai ikon penanda etnogenesis kelompok yang selama ini diposisikan marginal. Identitas kolektif Dayak Agabag mulai dimunculkan pada 2004 merupakan proses redefinisi penanda jati diri kelompok yang digagas oleh golongan pemuda di perkampungan Hulu Sembakung melalui forum FKMDA (Forum Keluarga Mahasiswa Dayak Agabag).

Kelompok pemuda yang merupakan angkatan pertama penduduk Hulu Sembakung yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Samarinda merasa citra negatif dari ikon penanda identitas kolektif mereka yang sebelumnya dikenal sebagai Dayak Tegalan. Dalam pergulatan meredefinisikan penamaan identitas kolektif mereka menemukan bahwa sebenarnya Tegalan berasal dari kata *tingalan* yang memiliki pengertian harfiah ketinggalan sehingga dicitrakan bahwa Dayak Agabag melekat dengan ikon “penduduk ketinggalan”. Diyakini kata Tegalan merupakan penamaan secara eksponim dari luar kolektif yang berkonotasi merendahkan. Etnogenesis yang didorong oleh golongan pemuda terdidik kemudian melembagakan Dayak Agabag sebagai identitas kolektif *indigenous people* (masyarakat asli) di Hulu Sembakung yang memiliki muatan politis. Penggagas FKMDA kemudian membentuk organisasi untuk menaungi diri mereka yang telah memasuki fase pasca mahasiswa dengan entitas organisasi kemasyarakatan yang dinamai Dewan Adat Dayak Agabag.

Kesadaran golongan terdidik terhadap posisi kelompoknya yang dianggap marginal membuat gerakan etnogenesis masuk pada ranah organisasi kemasyarakatan Dewan Adat Dayak Agabag. Organisasi ini menjadi medium bagi golongan terdidik yang saat ini telah menjadi elit adat untuk memastikan penduduk Dayak di sepanjang Hulu Sungai Sembakung untuk memastikan masa dapat disatukan secara kohesif dalam berkontestasi politik dengan perwakilan masa dari penduduk seperti Tidung, Banjar dan Bugis. Dalam kerangka semiotika Peirce, ikonitas identitas kolektif Agabag dapat menjadi *representamen* (Keane, 2003) dari penduduk di Hulu Sembakung untuk bernegosiasi dalam dinamika politik lokal yang selama ini

diposisikan secara inferior.

Kontestasi dalam ranah politik membawa elit lokal pada kesadaran bahwa posisi kelompok akan tetap inferior apabila masih bergabung dengan Kabupaten Nunukan. Keterwakilan *representamen* Dayak Agabag masih terbatas dalam ranah DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, kontestasi politik tidak pernah dimenangkan oleh *representamen* Dayak Agabag. Isu keagamaan menjadi kendala *representamen* Dayak Agabag dalam memobilisasi masa penduduk untuk memenangkan Pemilukada di tingkat provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan.

Menurut data BPS, mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 70,97% memeluk agama Islam, sementara itu hanya penduduk Protestan sejumlah 21,09% dan Katolik 7,22% (BPS, 2019). Di tingkat Kabupaten Nunukan, komposisi demografi agama penduduk tidak terlalu berbeda yakni 73,82% memeluk agama Islam, sementara itu Protestan dan Katolik masing-masing hanya sebesar 17,65% dan 8,35%. Padahal apabila melihat wilayah yang disepakati dalam konsensus sebagai *representamen* teritorial adat Dayak Agabag yang meliputi Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Lumbis, Sembakung Atulai, Sembakung, Sebuku dan Tulin Oinsoi apabila dijumlahkan persentase wilayahnya terhadap luas keseluruhan Kabupaten Nunukan sebesar 61,85% (BPS, 2021). Kondisi tidak menguntungkan bahwa elemen penentu kontestasi adalah kuantitas penduduk yang apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kecamatan *representamen* Dayak Agabag dalam data BPS hanya sebesar 22,37% dari total penduduk Kabupaten Nunukan (BPS, 2021). Posisi inferior dalam kontestasi politik di tingkat provinsi maupun kabupaten membuat ide pemekaran wilayah dianggap sebagai jalan keluar bagi penduduk Dayak Agabag untuk membebaskannya marjinalisasi kelompok secara politis. Pemekaran wilayah administratif yang mereka konsepsikan dengan terminologi “Daerah Otonomi Baru (DOB)

Kabupaten Kabudaya” diproyeksikan dapat menghimpun masa politik secara mayoritas. Walhasil, estimasi penggunaan anggaran pembangunan akan lebih berfokus pada wilayah *representamen* Dayak Agabag yang selama ini dianggap terabai karena masa politik yang memenangkan kontestasi Pemilukada bukan berasal dari wilayahnya.

### **AKTIVITAS MELINTAS BATAS DAN KERENTANAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL**

Aktivitas melintas batas di hulu Sembakung hingga Sungai Pensiangan tidak hanya memiliki motif melaksanakan ritus adat dan kunjungan kekerabatan akan tetapi berkelindan dengan tujuan-tujuan ekonomi seperti memperoleh akses pekerjaan. Kondisi ini membuat aktivitas melintas batas penduduk di hulu Sembakung juga menciptakan aliansi hubungan ketenagakerjaan yang melintas batas. Sejalan dengan temuan Noveria (2017: 35) pada PMI di Malaysia, jaringan sosial menjadi modalitas bagi menciptakan peluang pekerjaan Penduduk Sukoharjo Wetan (dan Kabupaten Tulungagung secara umum) di negara tersebut. Tebangunya jaringan sosial dari daerah yang sama dapat menjadi penjamin bagi calon pekerja migran untuk mendapatkan pekerjaan di negara tersebut. Akan tetapi dampaknya dalam praktik pada penduduk di hulu Sembakung, umumnya para pekerja menjadi tidak dibekali dengan dokumen ketenagakerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara resmi.

Penerapan aturan PMI bagi penduduk hulu Sembakung yang melakukan aktivitas ketenagakerjaan di wilayah Sabah Malaysia secara regulasi harus mengikuti skema aturan yang ditetapkan secara nasional tanpa adanya pengkhususan wilayah perbatasan. Adapun dokumen yang harus dipenuhi menurut PP No. 10 Tahun 2020 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam pasal 8, syarat wajib dipenuhi oleh calon PMI yang akan bekerja di luar negeri adalah:

- i. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- ii. Memiliki kompetensi;

- iii. Sehat jasmani dan rohani;
- iv. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
- v. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

Dalam pasal 9, disebutkan poin mengenai pengurusan visa kerja, penandatanganan perjanjian penempatan, pandatangan surat Perjanjian Kerja sebagai proses dari kelengkapan dokumen calon PMI. Secara lebih terperinci, dalam pasal 11 dilanjutkan penjelasan mengenai dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

- i. Kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
- ii. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- iii. Surat keterangan izin sumai atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- iv. Sertifikat kompetensi kerja;
- v. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan; dan
- vi. Kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional.

Ditambahkan dalam pasal 15 persayarakat kelengkapan dokumen paspor yang tentunya harus dimiliki oleh PMI:

“Bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memiliki paspor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pemenuhan dokumen persyaratan sebagai pekerja migran yang legal dalam hukum negara menjadi berkali lipat lebih sulit dilakukan oleh penduduk di hulu Sembakung. Morfologi alam yang hingga kini masih mengandalkan jalur sungai membuat wilayah hulu Sembakung masih digolongkan sebagai wilayah *remote area* 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan). Dalam kerangka sentripental pembangunan negara kekuasaan selalu berpangkal dari pusat negara. Semakin menjauh ke wilayah periferi, kekuasaan pusat negara semakin kendur dan lemah. Fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen kependudukan, keimigrasian, kesehatan dan ketenagakerjaan

masih mengandalkan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang terbangun pada pusat kota di masing-masing wilayah kabupaten, kota dan provinsi. Akibatnya, penduduk yang domisilinya di perbatasan negara sebagaimana di hulu Sembakung akan menghadapi kesulitan yang luar biasa akibat jauhnya akses dari penyedia layanan tersebut.

Untuk menjelaskan kompleksitas aktivitas migrasi melintas batas pada penduduk di hulu Sembakung, penulis beranjak dari analisis relasi kausalitas diadik negara versus adat. Realitanya, keduanya merupakan representamen yang sifatnya ikonitas dimana mengabaikan banyak sekali ragam kondisi empiris. Semiologi Saussurean yang hanya memperhatikan hubungan penanda (*signifiers*) dan petanda (*signified*) menjadi sangat terbatas untuk mengeksplorasi fenomena pergerakan material yang terjadi di hulu Sembakung. Untuk itu, bagi penulis semiotika triadik menjadi sangat tepat bagi medium analisis yang akan mawadahi berbagai macam *possible action* atas relasi antara *sign* dan *interpretant*. Melalui semiotika Triadik Peirce ini, penulis memposisikan migrasi sebagai pusat dari *indeterminacy* dan *contingency* (Keane, 2003) dalam menggambarkan realita yang terjadi di perbatasan negara.

Di perbatasan, demarkasi menjadi penanda kedaulatan negara dengan proyek militeristiknya sebagai *representamen*. Demarkasi negara menjadi objek yang disepakati pemahamannya oleh para *interpretant* di perbatasan negara ketika sekaligus melekat dengan komponen objek jalur sungai Hulu Sembakung yang alirannya melintas batas. Kartu identitas kewarganegaraan menjadi materialitas yang dimaknai secara kontekstual-variatif pada *interpretant* perbatasan, yakni alat untuk mendapatkan pelayanan dasar dan bantuan dari kedua negara. Menyitir Haraway (1991), penulis mengistilahkan penduduk di Hulu Sembakung sebagai manusia-manusia “hibrid” dengan metafor *cyborg* apalagi dengan adanya media sosial kondisi perbatasan semakin menggaung di pusat negara. Konsepsi manusia *hybridcyborg* yang merupakan simbol entitas masyarakat yang selalu berada dalam kondisi liminal dengan pengorganisasian sosialnya yang bersifat egaliter. Penetapan stratifikasi sosial



secara ketat justru akan membelenggu pranata yang telah terkonsolidasi pada manusia-manusia di perbatasan.

Dalam logika semiotika Peirce, terdapat gagasan “quali-sign” yang inheren pada sebuah materialisme. Dalam artikelnya, dijelaskan oleh Keane (2003) quali-sign diistilahkan dengan kata *bundling* sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Kopytoff sebagai *the condition of possibility* dan sementara itu Appadurai menyebutnya sebagai *biography of things* yang memiliki *sensuous quality*. Materialisme yang sifatnya *quali-signs* apabila digabungkan bersama dengan objek apapun akan bergeser dalam *relative value*, *utility*, dan memengaruhi relevansinya di seluruh konteks. Kondisi ini sejalan dengan kegiatan migrasi yang merupakan aktivitas yang sifatnya *bundling* dengan simpul-simpul ritus adat yang sekaligus juga berelasi dengan aktivitas negosiasi kepengaturan batas negara. Dapat dikatakan kehadirannya *co-presence/bundling with other qualities*, ritus adat yang juga di dalamnya memiliki muatan sosial, budaya, dan bahkan ekonomi.

Kondisi *sensuous quality* juga dapat dilihat dari kehadiran negara di perbatasan yang menciptakan materialitas yang khas, kombinasi antara proyek pembangunan daerah yang selama ini dinarasikan terisolir serta imaji “nasionalisme” mengenai keindonesiaan. Sebagaimana gagasan Ishikawa (2010) yang menyitir Migdal mengenai *mental map* yang akan mengkonstruksi alam berpikir negara dalam melihat zona perbatasan sebagai *liminal space*. Kondisi *liminal space* membuat imaji bahwa perbatasan sebagai wilayah yang rentan aneksasi—pencaplokan negara lain. Perbatasan Indonesia dalam peta selalu digambarkan sebagai wilayah yang berwarna putih telah membentuk alam bawah sadar warga negara sebagaimana yang dikatakan oleh Migdal (2004) sebagai problem semiotik akibat konstruksi peta geografi yang dipelajari di bangku sekolah. *State image* memiliki kepentingan untuk memberikan representasi keterpaduan masyarakat dalam teritorial yang berdaulat dari sebuah negara. Dalam kasus masyarakat perbatasan, negara memiliki kepentingan untuk menetapkan

demarkasi agar jelas batasan wilayah klaim kedaulatan. Pengakuan atas hal ini didapatkan dari dunia internasional, sehingga di sini pentingnya representasi dalam *state image* yang menampilkan homogenitas negara, masyarakat dan kepentingannya. Namun persoalannya, *state image* kerap kali menimbulkan persoalan kooptasi metodologi dari peneliti ilmu sosial itu sendiri, sebagaimana yang diulas oleh Schendel & Abraham (2005) sebagai *methodological territorialism* yang membuat kawasan perbatasan sebagai *embedded statism* dan *territorial trap*.

Hukum negara di seluruh wilayah teritorialnya, hingga perbatasan selalu mengacu pada apa yang telah diputuskan oleh pusat kekuasaan, biasanya mewarisi sisa-sisa kolonialisme pada masa lalu. Tak terkecuali apa yang dilakukan Indonesia meski menyandang gelar negara yang telah merdeka. *Mental maps* (Migdal, 2004) yang diindoktrinasi semenjak masa-masa sekolah dasar dengan pelajaran geografi membawa imaji gambaran wilayah Indonesia dalam lanskap peta, memiliki batas laut dan darat, dan memiliki batas yang digambarkan sebagai area putih untuk wilayah negara lain. Sehingga, dalam konteks hukum formal negara, teritorial di area periferi (perbatasan negara) adalah simbol kedaulatan.

Batas negara merupakan ruang yang sakral, sebab berkaitan dengan kontestasi kedaulatan. Scott (2009: 4) telah menggambarkan bagaimana negara berupaya menegaskan kekuasaan dan kedaulatan tidak hanya ruang teritorial, tapi juga berikut penduduk yang menempati wilayah periferi tersebut, sebab ada *value* yang diperjuangkan, yakni kontestasi kekuasaan dengan pemerintahan negara lain. Negara juga dikonstruksikan sebagai entitas monomorfik (Thelen dkk., 2014). Untuk itu, apabila kita melihat gagasan Scott (1998), ia menguraikan betapa negara modern memiliki kepentingan untuk melakukan penertiban, pengaturan, maupun pengendalian (*surveillance*) pada masyarakat meskipun sebenarnya masyarakat sendiri merupakan entitas sulit dikendalikan, apalagi pada ruang perbatasan yang pada realitanya begitu cair.

Kepentingan bagi negara untuk melakukan

homogenisasi pada masyarakatnya dilakukan melalui skema aturan hukum formal. Akan tetapi, diuraikan oleh Scott (1998) bahwa aturan negara dalam hukum formal memproduksi apa yang disebut sebagai *legibility*, yang pada praktiknya menciptakan banyak sekali “simplifikasi”. Apa dan bagaimana maksud simplifikasi negara yang diuraikan pada tulisan Scott (1998) adalah membawa praktik-praktik penyederhanaan yang justru malah melahirkan permasalahan sendiri karena banyaknya pengabaian kompleksitas persoalan yang terjadi, tidak dapat seluruhnya diakomodasi secara “berkeadilan” dalam praktik hukum formal negara.

Gagasan simplifikasi oleh negara yang diuraikan Scott (1998) mengandung dua spektrum kewaspadaan. Pertama ialah potensinya sebagai embrio kooptasi *state-center* Marx Weber, yang didasarkan atas *nomotetic theory of power*, dan juga esensi *state* yang dipandang sebuah entitas organik. Sementara pada spektrum yang lain, pendekatan Scott (1998) juga berfokus pada *society center* ala Karl Marx yang berusaha mencari bentuk harmonisasi atau keseimbangan struktur masyarakat melalui *value and norm* yang disebarkan. Padahal, praktiknya, struktur masyarakat tidak pernah ajeg, nilai selalu dikontestasikan oleh para aktor dalam arena sosial budaya.

Negara Indonesia yang mengalami pergeseran sistem pemerintahan feodalistik ke negara modern membuka serangkaian problematika dalam mengatur penduduknya. Bagaimana mengajak subjek-subjek dalam masyarakat diatur, dan bukan hanya dalam pendisiplinan, tapi melalui *consent*, dan bagaimana cara untuk menciptakan *consent*. Dibahasakan oleh Li (2012) sebagai *the conduct of conduct*, membuat manusia itu sendiri secara aktif untuk ikut sadar menyepakati konsensus kepengaturan. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat perbatasan yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Kesadaran subjek untuk menyepakati konsensus merupakan inti dari kepengaturan negara modern. Apabila tujuan dari pemerintahan feodalistik adalah *sovereign rule*, kekerasan dan kepatuhan, maka target dari *the art of government* pada negara modern adalah pengelolaan populasi yang menciptakan agregat

subjek otonom dan memiliki kesadaran rasional. Masyarakat bukan entitas yang pasif melainkan aktif melakukan respons.

Akan tetapi, problem semiotik membuat negara masih menganggap penting untuk memastikan bahwa ide-ide “nasionalisme” masih terjaga pada masyarakat perbatasan. Melalui beragam proyek yang mewujudkan materialitas khas pembangunan perbatasan, seperti Tugu Garuda, Kantor PLBN, Pos Pamtas, hingga proyek pariwisata lintas batas. Materialitas di perbatasan menampilkan moralitas sebagai apa yang dinamakan *state governmentality* (Li, 2007) dan menciptakan relasi “triadik” (Pierce dalam Keane, 2003) antara ritus adat, masyarakat dan instrumen negara di perbatasan.

Aktivitas aktivitas migrasi baik secara permanen maupun secara temporal yang dilakukan oleh penduduk di hulu Sembakung sebenarnya ditandai dengan pergerakan benda-benda Tempayan melalui ritus adat aliansi perkawinan, kelahiran dan kematian. Aliansi yang melibatkan dua klan menyebabkan penduduk di hulu Sembakung terikat hubungan kekerabatan dengan penduduk lain yang tinggal di sepanjang sungai sampai ke wilayah hulu yang dikenal dengan Sungai Sedalid hingga Pensiangan, Sabah Malaysia. Kelompok penduduk kampung-kampung di hulu Sembakung membentuk batas sosialnya menerabas batas negara yang dikukuhkan secara terus menerus melalui ritus daur hidup pertukaran Tempayan (Hastuti, 2014) sekaligus mengalami benturan dengan friksi dengan beragam kepengaturan negara.

Dalam analisis semiotika Peirce, aktivitas migrasi justru menjadi *Thirdness* yang merupakan pusat dari kontroversi relasi antar aktor di perbatasan negara. Aktivitas migrasi tidak dapat dilepaskan dari benturan dan relasi-relasi ketegangan yang bekelindan dengan realitas yang sifatnya *chaotic*. Untuk itu, pemerintah dapat mengambil peran signifikan dalam relasi *chaotic* dalam realitas ini sebagai pelindung, fasilitator penyedia jaminan kesejahteraan. Praktik ketenagakerjaan di luar wilayah teritorial negara memerlukan proteksi keamanan, keselamatan, kesehatan serta

advokasi pengupahan yang layak bagi PMI. Tidak sedikit penduduk yang bermukim di hulu Sembakung melalui jaringan kekerabatan lintas batas dengan suku bangsa Murut di Pensiangan Malaysia yang dibangunnya telah menciptakan relasi yang membawa peluang pekerjaan di negara tetangga. Mayoritas penduduk di hulu Sembakung bekerja sebagai buruh perkebunan karet, buruh perkebunan kelapa sawit, pekerja kedai makan, pekerja di peternakan ayam, maupun pekerja di kilang (pabrik) yang berada di Sabah Malaysia. Area sebaran daerah yang menjadi tujuan kerja dari penduduk hulu Sembakung adalah daerah Sook, Keningau, Tenom, bahkan Kota Kinabalu. Dalam posisinya sebagai pekerja ilegal, penduduk hulu Sembakung yang bekerja di Sabah Malaysia rentan dikriminalisasi dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak pemberi kerja.

## KESIMPULAN

Fenomena migrasi yang terjadi di Hulu Sembakung menggambarkan realitas empirik bahwa kajian di wilayah perbatasan negara tidak hanya dapat entitas yang cair, tetapi juga sifatnya *co-presence* dengan berbagai representamen negara dan ikonitas yang bersifat “adati”. Perangkat semiologis dalam mengimajinasikan entitas negara dan entitas adat seringkali memaksa peneliti untuk menetapkan batas-batas dalam ikon tipe ideal. Padahal, aliran Sungai Sembakung yang menembus batas negara menjadi morfologi alam yang keberadaannya *bundling* dengan migrasi lintas batas penduduk dalam gerak ulak alik dan berkelindan dengan praktik kepengaturan negara sebagai imbas dari imajinasi garis batas teritorial negara.

Analisis relasi yang bersifat dikotomis terhadap fenomena di perbatasan membuat perangkat semiologis dalam memfigurasi entitas negara untuk membuat praktik kebijakan yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan penduduk menjadi praktik yang semakin memposisikan penduduk di hulu Sembakung dalam posisi marjinal dan inferior. Kondisi demikian yang coba penulis dihindari dengan pendekatan semiotika etnodemografi yang tengah dipaparkan oleh penulis dalam

menguraikan persoalan migrasi lintas batas di hulu Sembakung. Meskipun begitu, pendekatan semiotika etnodemografi yang tidak akan pernah sampai pada interpretasi makna figuratif tipe ideal selalu akan memiliki kelemahan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sesungguhnya kebudayaan masyarakat perbatasan dan bagaimana kepengaturan negara yang masih bertumpu pada kedaulatan seharusnya dijalankan. Untuk itu, pendekatan semiotika etnodemografi sebenarnya akan dapat optimal dalam metode kerja riset multi-disiplin dalam lokus melintas batas administratif negara.

Migrasi lintas batas merupakan aktivitas yang menghidupkan berbagai macam relasi sosial, budaya, dan ekonomi penduduk di kawasan perbatasan, yang dalam realitanya harus juga dilakukan dengan berbagai negosiasi berbagai aktor kepengaturan negara. Oleh karena itu, ikatan sosial lintas batas dalam menembus batas-batas teritorial negara yang rigid menjadi *bundling* dengan infiltrasi mobilitas komoditas ekonomi yang berkelindan dengan aktivitas budaya masyarakat Hulu Sembakung. Kondisi ini akhirnya menciptakan beragam praktik aturan dalam ranah lokal yang disepakati dalam konsensus aktor yang terlibat secara transnasional. Fenomena lokal-transnasional yang terjadi di hulu Sembakung dengan demikian merefleksikan tantangan dalam riset selanjutnya untuk bagaimana membangun sistem kenegaraan yang sifatnya regional.

Negosiasi aturan legal dokumen perlintasan batas semestinya bisa diperluas apabila fokus pada pengarusutamaan gender di hulu Sembakung. Selama ini, kepengurusan Pas Lintas Batas atau dikenal dengan paspor merah menjadi dokumen legal yang dikhususkan bagi penduduk di wilayah perbatasan untuk melintas batas teritorial negara dalam kegiatan aktivitas adat dan kekerabatan. Semestinya, apabila pelaksanaan kebijakan pemerintah berfokus pada pengarusutamaan gender dan kepastian untuk memberikan proteksi pelayanan dasar terhadap warganya proses pernikahan beda kewarganegaraan di hulu Sembakung mendapatkan penerapan aturan secara distingtif. Misalnya dengan memperbolehkan pemenuhan

dokumen paspor merah yang pembuatannya lebih terjangkau/aksesibel bagi masyarakat hulu Sembakung. Atau, pembangunan sistem teknologi pembuatan paspor jarak jauh antara kantor pos lintas batas tradisional yang lokasinya di Desa Mansalong, Lumbis Induk untuk disinkronkan dengan kantor imigrasi yang berada di pusat pemerintahan kabupaten di Pulau Nunukan hendaknya diupayakan.

Praktik aliansi pertukaran Tempayan telah menciptakan peluang bagi penduduk di hulu Sembakung untuk memperoleh pekerjaan di wilayah negara tetangga, Sabah Malaysia. Dalam hal ini, praktik migrasi lintas batas di hulu Sembakung membuat konsep relasi siklis the Gift (Mauss, 2002) dan implikasinya terhadap subordinasi gender perempuan (Strathern, 1988) menjadi tidak cukup menjelaskan potensi atas marginalisasi masyarakat yang datangnya juga dari relasi kepengaturan negara. Perempuan yang menikah dengan pemuda kampung-kapung di hulu Pensiangan yang berkewarganegaraan Malaysia mengalami kesulitan berlapis untuk mendapatkan kelengkapan dokumen berbeda negara akibat kepengurusan berada jauh di kota Nunukan. Kondisi lokasi yang berada pada *remote area* dari pusat pelayanan kelengkapan dokumen administrasi ketenagakerjaan PMI membuat para penduduk di hulu Sembakung memikul kesulitan akses yang juga berlipat ganda untuk memenuhi kelengkapan persyarikat tersebut. Akhirnya, mereka terjebak untuk dalam status perkawinan dan pekerja migran ilegal. Oleh karena itu, diperlukan aturan secara distingtif untuk mempermudah aturan perkawinan secara lintas negara serta penyediaan perlindungan sosial tenaga kerja di hulu Sembakung yang bekerja di teritorial negara tetangga agar tetap mendapatkan hak proteksi dari kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acciaoli, G. (2007). From customary law to indigenous sovereignty: Reconceptualizing masyarakat adat in contemporary Indonesia. Dalam J. S. Davidson & D. Henley (Ed.), *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism* (pp. 295–318). Routledge.
- Ananta, A., Arifin, E. N., & Suryadinata, L. (2004). *Indonesian electoral behaviour: A statistical perspective*. ISEAS Publishing.
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Revised edition)*. Verso.
- Barth, F. (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference*. Little, Brown.
- BPS. (2017). *Statistik Politik 2017*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/22/da332e4125b26eb9dd0870ce/statistik-politik-2017.html>
- BPS. (2019). *Provinsi Kalimantan Utara dalam angka*. BPS Provinsi Kalimantan Utara. <https://kaltara.bps.go.id/publication/2019/08/16/3f2d8ab9b04e5efec126497e/provinsi-kalimantan-utara-dalam-angka-2019.html>
- BPS. (2021). *Kabupaten Nunukan dalam angka 2021*. BPS Kabupaten Nunukan. <https://nunukankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/94f5b682521ec509e31c9d36/kabupaten-nunukan-dalam-angka-2021.html>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of culture*. Basic Books, Inc., Publishers.
- Haraway, D. (1991). *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. Routledge/New York.
- Hastuti, P. (2014). *Ritus pertukaran Tempayan di Hulu Sembakung: Kajian mengenai negosiasi batas sosial orang-orang di perbatasan negara* [Skripsi S1]. Universitas Indonesia. <http://www.lib.ui.ac.id/detail?id=20385647&lokasi=lokal#parentHorizontalTab1>



- Heidegger, M. (1977). *The question concerning technology and other essay*. Harper Torchbooks.
- Ishikawa, N. (2010). *Between frontiers: Nation and identity in a Southeast Asian borderland*. Ohio University Press.
- Keane, W. (2003). Semiotics and the social analysis of material things. *Language & Communication*, 23(3), 409–425. [https://doi.org/10.1016/S0271-5309\(03\)00010-7](https://doi.org/10.1016/S0271-5309(03)00010-7)
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.
- Latour, B., & Woolgar, S. (1986). *Laboratory life: The construction of scientific facts*. Princeton University Press.
- Li, T. M. (2007). Practices of assemblage and community forest management. *Economy and Society*, 36(2), 263–293. <https://doi.org/10.1080/03085140701254308>
- Li, T. M. (2012). *The will to improve: Perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia*. Marjin Kiri.
- Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. *Annual Review of Anthropology*, 24, 95–117. <http://www.jstor.org/stable/2155931>
- Mauss, M. (1992). *Pemberian: Bentuk dan fungsi pertukaran di masyarakat* (P. Suparlan, Terj.) Yayasan Obor Indonesia.
- Mauss, M. (2002). *The gift*. Routledge Classics.
- Migdal, J. S. (2004). Mental maps and virtual checkpoints: Struggles to construct and maintain state and social boundaries. Dalam J. S. Migdal (Ed.), *Boundaries and belonging: States and societies in the struggle to shape identities and local practices* (hlm. 3–24). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511510304.002>
- Moore, S. F. (2001). Hukum dan perubahan sosial: Bidang sosial semi otonom sebagai suatu topik yang tepat. Dalam T. Ihromi (Ed.), *Antropologi hukum: Sebuah bunga rampai* (hlm. 148–193). Yayasan Obor.
- Noveria, M. (2017). Migrasi berulang tenaga kerja migran internasional: Kasus pekerja migran asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25-38. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>
- Raharjo, Y. (2020). Aspek gender dalam pengambilan keputusan migrasi. Dalam A. S. Rahardian & T. Handayani (Ed.), *Kependudukan dan pembangunan: Persembahan untuk 80 tahun Dr. Yulfita Raharjo* (hlm. 51-62). Yayasan Obor.
- Schendel, W. van, & Abraham, I. (Ed.). (2005). *Illicit flows and criminal things: States, borders, and the other side of globalization*. Indiana University Press.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Scott, J. C. (2009). *The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sluka, J. A., & Robben, A. C. G. M. (2007). Fieldwork in cultural anthropology: An introduction. Dalam A. C. G. M. Robben & J. A. Sluka (Ed.), *Ethnographic fieldwork: An anthropological reader* (hlm. 1–28). Blackwell Publishing.
- Stewart, F. (2004). *Horizontal inequalities: A neglected dimension of development*. Working Paper No. 1, Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Oxford.
- Strathern, M. (1988). *The gender of the gift: Problems with women and problems with society in Melanesia*. University of California Press. <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1ppj9n>
- Thelen, T., Veters, L., & von Benda-Beckmann, K. (2014). Introduction to stategraphy: Toward a relational anthropology of the state. *Social Analysis*, 58(3), 1–19. <https://doi.org/10.3167/sa.2014.580302>

- Tirtosudarmo, R. (2007). *Mencari Indonesia: Demografi - politik pasca Soeharto*. LIPI Press.
- Tsing, A. L. (2005). *Friction: An ethnography of global connection*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7s1xk>
- Verdery, K. (1996). Whither “nation” and “nationalism”? Dalam G. Balakrishnan (Ed.), *Mapping the nation* (hlm. 226-234). Verso.